



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENDIDIKAN  
KOBER AL HASANAH  
**KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR**

Alamat: Kp. Silongong Rt. 001/004 Desa Koleang Kec. Jasinga Kab. Bogor Kode Pos 16670

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAWADDAH  
Jabatan : Pengelola PAUD Al Hasanah  
Alamat : Kp. Silongong Rt. 001/004 Desa Koleang Kec. Jasinga Kab. Bogor

Dengan ini menyatakan bahwa, saya siap melakukan pengisian data pada Aplikasi Dapodik PAUD sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jasinga, 31 Oktober 2017  
Pengelola PAUD Al Hasanah





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**KECAMATAN JASINGA**  
Jl. Raya Bogor-Cigelong KM. 47 No. 01 ☎ (0251) 8688785 ✉ 16770

**KEPUTUSAN BUPATI BOGOR**

Nomor : 421.1/ 22/Kpts/IPAUDNF/Kec. Jasinga/2017  
Lampiran : 1 (satu) berkas

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**NON FORMAL "KOBER AL HASANAH" KAMPUNG SILONGONG RT 001 RW 004**  
**DESA KOLEANG KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KOBER AL HASANAH** yang berlokasi di Kp. Silongong RT 001 RW 004 Desa Koleang Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' perlu menetapkan Keputusan Camat Jasinga tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KOBER AL HASANAH** yang berlokasi di Kp. Silongong RT 001 RW 004 Desa Koleang Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007.....

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Form (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada Kecamatan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"KOBER AL HASANAH"** Nomor 421.I/318/UPTP/2016 tanggal 5 September 2017.
  2. Surat Rekomendasi Ketua Himpaudi Kecamatan Jasinga Nomor 17 / Himp / X / 20 Tanggal 22 Oktober 2017.
  3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Koleang Nomor 474.4/15/VII/2017 Tanggal September 2017 .
  4. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan XIX Kec. Jasinga Kab. Bogor Nomor 800/285/UPTP/2017 Tanggal 05 September 2017.

### M E M U T U S K A N :

Menetapkan  
KESATU

- : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama : **MAWADDAH**

Alamat : Kp. Silongong RT 002 RW 004 Desa  
Koleang Kecamatan Jasinga Kab. Bogor

Nama PAUD : **KOBER AL HASANAH**

Alamat PAUD : Kp. Silongong RT 001 RW 004 Desa  
Koleang Kecamatan Jasinga Kab. Bogor

EDUA

- : Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jasinga  
Pada Tanggal : 25 Oktober 2017

an. BUPATI BOGOR  
GAMAT JASINGA, ✓  
Drs. H. ASEP AER SUKMAJI, M.Si  
NIP. 1964141983031014

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bogor;
3. Yth. Inspektur Kab. Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor.

# HIBAH TANAH DAN BANGUNAN

Pada hari **Sabtu** tanggal **Lima belas** bulan **Juli** tahun **dua tujuh belas** (Sabtu, 15 Juli 2017) tentang hibah tanah dan bangunan yang berlokasi di Kampung Silongong Rt. 001/004 Desa Koleang Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, atas nama : **Hj. Umi Iyah** menghibahkan sebidang tanah dan bangunan diperuntukan untuk Bangunan Majelis Pengajian dan PAUD Kober Al Hasanah dengan luas 400 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan tanah milik : Lili
- Sebelah utara tanah milik : Khaerudin
- Sebelah barat tanah milik : Jubaedah
- Sebelah timur tanah milik : Jalan perkampungan

Demikian berita acara hibah tanah dan bangunan ini dibuat, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Yang Menghibahkan,

*umi iyah*

Hj. UMI IYAH

Jasinga, 15 Juli 2017

Yang Menerima,

*[Signature]*

Hj. KONIAH

Mengetahui



**ABDUROHMAN**

